




Research Article

Tantangan Politik dan Kebijakan Publik dalam Mengatasi Beban Utang Nasional dan Kebijakan Perpajakan Baru di Indonesia 2025

Taufikurrahman¹, Nurlinah², Suhardiman Syamsu³

1. Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
E-mail: bungfarde@gmail.com 
2. Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
E-mail: nurlinah@unhas.ac.id
3. Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Indonesia
E-mail: suhardiman@unhas.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 25, 2025
Accepted : December 12, 2025

Revised : November 27, 2025
Available online : January 5, 2026

How to Cite: Taufikurrahman, Nurlinah, and Suhardiman Syamsu (2026) "Political and Public Policy Challenges in Addressing the National Debt Burden and New Tax Policies in Indonesia 2025", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 115–120. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2806.

Political and Public Policy Challenges in Addressing the National Debt Burden and New Tax Policies in Indonesia 2025

Abstract. 2025 will be a crucial phase for Indonesia in maintaining fiscal sustainability amidst the increasing need for development financing and new tax policies, particularly the adjustment of the

Value Added Tax (VAT) rate to 12% and the planned implementation of a carbon tax. This situation occurs when the government debt ratio is approaching 40% of GDP, thus creating political challenges as well as demands for effective public policy. This study aims to analyze the political dynamics accompanying the implementation of the new tax policy and public policy strategies in managing the national debt burden sustainably. The research method used is qualitative with a descriptive-analytical approach through literature studies, analysis of official documents (the 2025 State Budget, Financial Notes, tax regulations), and interviews with key informants. The results show that the success of fiscal consolidation in 2025 depends on three main factors: (1) the design of a selective VAT policy that takes into account aspects of social justice and purchasing power protection, (2) credible debt management through fiscal rule discipline and fiscal risk transparency, and (3) political legitimacy built through public communication and social compensation. The conclusion of this study confirms that the new tax policy can only be effective if supported by political stability, central-regional coordination, and an inclusive communication strategy. These findings are expected to provide academic and practical input in formulating Indonesia's fiscal policy in the consolidation era.

Keywords: Fiscal Policy, Tax Policy, National Debt Burden, 12% Vat, Carbon Tax, Indonesia 2025

Abstrak. Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi Indonesia dalam menjaga keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kebijakan perpajakan baru, khususnya penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% serta rencana implementasi pajak karbon. Kondisi ini berlangsung saat rasio utang pemerintah mendekati 40% terhadap PDB, sehingga menimbulkan tantangan politik sekaligus tuntutan efektivitas kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang menyertai penerapan kebijakan perpajakan baru serta strategi kebijakan publik dalam mengelola beban utang nasional secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, analisis dokumen resmi (APBN 2025, Nota Keuangan, regulasi perpajakan), serta wawancara dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan konsolidasi fiskal 2025 bergantung pada tiga faktor utama: (1) desain kebijakan PPN selektif yang memperhatikan aspek keadilan sosial dan perlindungan daya beli, (2) manajemen utang yang kredibel melalui disiplin fiscal rule dan transparansi risiko fiskal, serta (3) legitimasi politik yang dibangun melalui komunikasi publik dan kompensasi sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan perpajakan baru hanya dapat efektif jika didukung oleh stabilitas politik, koordinasi pusat-daerah, serta strategi komunikasi yang inklusif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan akademis maupun praktis dalam merumuskan kebijakan fiskal Indonesia di era konsolidasi.

Kata Kunci : Politik Fiskal, Kebijakan Perpajakan, Beban Utang Nasional, Ppn 12%, Pajak Karbon, Indonesia 2025

PENDAHULUAN

Indonesia memasuki tahun 2025 dengan menghadapi agenda konsolidasi fiskal yang semakin kompleks. Pemerintah berupaya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3% Produk Domestik Bruto (PDB) serta mengendalikan rasio utang yang pada 2024 mencapai hampir 40% terhadap PDB. Upaya tersebut berlangsung di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional yang menuntut peningkatan, khususnya pada sektor prioritas seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta transisi energi menuju ekonomi hijau. Untuk memperkuat penerimaan negara, pemerintah melaksanakan kebijakan perpajakan baru yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Per 1 Januari 2025, tarif Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% secara selektif pada kelompok barang dan jasa tertentu. Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan pajak karbon sebagai instrumen pengendalian emisi sekaligus menambah sumber penerimaan. Kedua langkah ini diharapkan memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan, serta memberikan kontribusi terhadap stabilitas fiskal jangka menengah.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut menghadirkan tantangan politik dan kebijakan publik. Kenaikan tarif PPN sering kali menimbulkan persepsi sebagai beban tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun pemerintah mengecualikan sebagian besar kebutuhan pokok dari objek PPN. Penerapan pajak karbon juga memicu penolakan dari industri padat energi yang mengkhawatirkan kenaikan biaya produksi dan penurunan daya saing. Di sisi lain, manajemen utang nasional menghadapi tekanan dari faktor global, seperti fluktuasi suku bunga internasional, volatilitas nilai tukar, dan ketidakpastian harga komoditas.

Selain aspek teknis, dinamika politik menentukan keberhasilan kebijakan fiskal. Penerapan pajak baru memerlukan legitimasi politik yang kuat, dukungan dari DPR, pelaku usaha, dan penerimaan masyarakat luas. Tanpa komunikasi publik yang efektif dan mekanisme kompensasi yang adil, kebijakan perpajakan berpotensi menimbulkan resistensi sosial yang akhirnya mengganggu stabilitas politik dan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus menganalisis tantangan politik sekaligus menawarkan strategi kebijakan publik yang dapat membantu mengatasi beban utang nasional dan memperkuat implementasi kebijakan perpajakan baru di Indonesia tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Peneliti memilih pendekatan tersebut karena penelitian ini bertujuan memahami dinamika politik dan kebijakan publik yang mewarnai pengelolaan utang nasional serta mengarahkan implementasi kebijakan perpajakan baru di Indonesia tahun 2025. Proses analisis mengandalkan interpretasi terhadap data yang terkumpul dari dokumen kebijakan, laporan resmi, dan hasil wawancara mendalam. Melalui langkah ini, penelitian menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang muncul, strategi yang ditempuh, serta implikasi yang mengiringi kebijakan fiskal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kondisi Fiskal Indonesia Tahun 2025

Berdasarkan Nota Keuangan dan APBN 2025, pemerintah menetapkan target defisit anggaran sekitar 2,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengendalikan rasio utang pada kisaran 39-40%. Beban bunga utang menyerap hampir 20% belanja pemerintah pusat, sehingga kondisi tersebut membatasi ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif. Dari sisi penerimaan, pajak masih mendominasi sumber pendapatan negara dengan target rasio perpajakan sebesar 10,4% terhadap PDB. Pemerintah juga menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% secara selektif untuk memperkuat penerimaan negara, sekaligus memulai tahap awal implementasi pajak karbon yang diterapkan pada sektor kelistrikan. Seluruh dinamika ini menunjukkan bahwa Indonesia memasuki fase

konsolidasi fiskal, di mana pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan pembiayaan pembangunan dengan tekanan beban utang serta tuntutan keadilan sosial.

2. Tantangan Politik dalam Implementasi Kebijakan Perpajakan Baru

- 1) Daya beli Masyarakat dan persepsi regresivitas: Kenaikan tarif PPN 12% menimbulkan kekhawatiran publik terhadap potensi kenaikan harga barang konsumsi, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Walaupun pemerintah mengecualikan barang kebutuhan pokok dari PPN, persepsi regresif tetap muncul karena lonjakan harga barang sekunder berpotensi mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
- 2) Resistensi pelaku usaha: Pelaku usaha, khususnya di sektor manufaktur dan perdagangan, menyoroti risiko kenaikan biaya kepatuhan akibat kompleksitas aturan PPN selektif. Selain itu, pajak karbon menambah beban produksi pada industri berintensitas energi tinggi, sehingga pelaku usaha melalui asosiasi bisnis menyuarkan resistensi terhadap kebijakan tersebut.
- 3) Legitimasi politik dan dukungan legislatif: Implementasi kebijakan perpajakan baru menuntut dukungan politik dari DPR. Proses pembahasan di parlemen sering kali dipengaruhi oleh kepentingan fraksi yang mengaitkan kebijakan perpajakan dengan aspirasi konstituen, khususnya isu terkait harga barang dan daya beli masyarakat.
- 4) Koordinasi pusat dan daerah: Perbedaan kewenangan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah menyebabkan tantangan harmonisasi kebijakan. Jika pemerintah tidak mengelola koordinasi secara efektif, risiko terjadinya *tax overlapping* dapat membebani pelaku usaha melalui biaya pajak yang semakin tinggi.

3 Strategi Kebijakan Publik dalam Mengelola Beban Utang Nasional

- 1) Konsolidasi fiskal melalui disiplin anggaran
Pemerintah perlu menerapkan *fiscal rule* yang ketat untuk menjaga defisit tetap terkendali. Efisiensi belanja, *tax expenditure review*, serta optimalisasi penerimaan dari basis pajak digital dan sektor informal menjadi langkah penting.
- 2) Manajemen utang proaktif
Strategi *liability management* dilakukan dengan memperpanjang tenor surat berharga negara, mengurangi risiko utang valas, serta memperkuat basis investor domestik. Transparansi biaya bunga dan risiko fiskal (misalnya kewajiban kontinjensi BUMN) juga perlu ditingkatkan untuk menjaga kredibilitas pasar
- 3) Diversifikasi sumber pembiayaan
Selain utang, pemerintah mendorong kemitraan publik-swasta (PPP) untuk pembangunan infrastruktur, serta pemanfaatan instrumen keuangan hijau (*green bond*, sukuk hijau) sebagai alternatif pembiayaan berkelanjutan.

4 Analisis Implementasi PPN 12%

- 1) Aspek keadilan (equity): penerapan PPN lebih tinggi pada barang mewah menjaga prinsip keadilan vertikal, sementara barang kebutuhan pokok tetap terlindungi.
- 2) Aspek efisiensi (efficiency): meski berpotensi menekan daya beli, penerimaan negara meningkat sehingga mendukung stabilitas fiskal.
- 3) Aspek administrasi (administrability): kesuksesan bergantung pada penyederhanaan aturan, kejelasan klasifikasi barang, serta integrasi system faktur elektronik.

5 Analisis Implementasi Pajak Karbon

- 1) Tujuan lingkungan dan fiskal: pajak karbon menjadi instrumen ganda, yakni pengendalian emisi dan sumber penerimaan baru.
- 2) Kendala politik dan ekonomi: resistensi datang dari sektor industri energi-intensif dan daerah penghasil batubara yang khawatir kehilangan pendapatan.
- 3) Opsi kebijakan: sebagian penerimaan pajak karbon dialokasikan untuk subsidi transisi energi, bantuan sosial kepada kelompok rentan, dan program *retrofitting* industri.

Hubungan Politik, Kebijakan Publik, dan Keberlanjutan Fiskal

Hasil analisis menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perpajakan baru tidak hanya bergantung pada aspek teknis fiskal, tetapi juga dipengaruhi oleh legitimasi politik dan penerimaan publik. Pemerintah dapat meminimalisir resistensi sosial dengan menjalankan komunikasi publik yang transparan serta menyediakan kompensasi sosial bagi kelompok rentan. Pada saat yang sama, kredibilitas pengelolaan utang dapat meningkat jika pemerintah menjaga konsistensi dalam menjalankan aturan fiskal dan menyampaikan risiko fiskal secara terbuka. Dengan demikian, politik dan kebijakan publik saling menopang dalam mewujudkan keberlanjutan fiskal Indonesia tahun 2025.

KESIMPULAN

Penelitian ini menelaah tantangan politik dan kebijakan publik dalam mengatasi beban utang nasional serta implementasi kebijakan perpajakan baru di Indonesia tahun 2025. Berdasarkan analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan beberapa hal utama: 1) Kondisi fiskal Indonesia pada 2025 menunjukkan fase konsolidasi, ditandai dengan defisit anggaran sekitar 2,5% PDB dan rasio utang yang mendekati 40%. Beban pembayaran bunga utang yang tinggi membatasi ruang fiskal untuk belanja produktif, sehingga pemerintah perlu menyusun strategi kebijakan publik yang lebih efisien dan berkelanjutan. 2) Kebijakan perpajakan baru yang menaikkan tarif PPN menjadi 12% serta menerapkan pajak karbon berpotensi meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan ini sekaligus memunculkan tantangan politik, seperti resistensi masyarakat terhadap penurunan daya beli, penolakan pelaku usaha akibat bertambahnya biaya produksi, dan dinamika perdebatan di tingkat legislatif. 3) Pemerintah perlu merumuskan strategi kebijakan publik yang efektif untuk menyeimbangkan kebutuhan peningkatan penerimaan negara dengan tantangan politik dan sosial yang muncul dari kebijakan

perpajakan baru. 4) Faktor politik dan legitimasi publik terbukti menentukan keberhasilan kebijakan fiskal. Tanpa dukungan politik yang solid, komunikasi publik yang transparan, dan kompensasi sosial yang adil, kebijakan perpajakan berisiko menghadapi resistensi yang melemahkan efektivitasnya. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengelola beban utang nasional dan menerapkan kebijakan perpajakan baru pada 2025 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga disiplin fiskal, merancang kebijakan yang berkeadilan, serta memperkuat legitimasi politik. Keterpaduan antara dimensi teknis-ekonomi dan dimensi politik perlu diprioritaskan agar keberlanjutan fiskal dapat terjamin sekaligus melindungi stabilitas sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Kebijakan Fiskal. (2024). *Laporan Kebijakan Fiskal 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Keuangan Pemerintah Pusat 2023–2024*. BPS.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Perekonomian Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Hadi, S. (2023). Politik fiskal dan stabilitas makroekonomi di Indonesia: Analisis kebijakan pajak dan utang. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 14(2), 101–115.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan dan APBN 2025*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Nurhadi, A. (2022). Tantangan implementasi pajak karbon di Indonesia: Antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 45–60.
- OECD. (2023). *OECD Economic Surveys: Indonesia 2023*. OECD Publishing.
- Prasetyo, R. D., & Lestari, M. (2023). Politik perpajakan di era digital: Dinamika, resistensi, dan legitimasi kebijakan fiskal. *Jurnal Ilmu Politik*, 19(3), 211–229.
- Sri Mulyani Indrawati. (2023, Desember 20). *Kebijakan fiskal Indonesia dalam menghadapi tantangan global 2024–2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Fiscal Policy for Sustainable Growth*. World Bank Group.